



**PUTUSAN**

**Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Sekretariat tempat kediaman di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi, propinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,, Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 02 Agustus 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2016, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 1 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0204/008/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berjauhan selama satu tahun empat bulan, mulai dari bulan Agustus 2016 hingga bulan Desember 2017, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Jambi dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan daerah setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya Penggugat pindah dan tinggal bersama Tergugat di Jakarta Selatan sampai terjadi pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama anak 1 lahir tanggal 20 Agustus 2017;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak September 2017 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 November 2020, oleh sebab itu diadakan pertemuan keluarga di Jambi ditengahi oleh Paman Tergugat yang bernama H. Hadrizal Jabus dan Yoskamri.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak kembali pada tanggal 29 Juni 2021.

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

7.1. Tergugat melakukan kekerasan verbal dan yang menyakiti hati Penggugat;

7.2. Tergugat sering emosional dan beberapa kali terlibat adu mulut serta fisik dengan beberapa orang baik di kantor maupun di jalan termasuk seorang wanita (petugas KRL) hanya karena persoalan sepele. Akibatnya penggugat khawatir akan terjadi resiko keamanan terhadap penggugat

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 2 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak, karena perkelahiran tersebut sering terjadi di hadapan penggugat dan anak;

7.3. Tergugat kurang peduli terhadap urusan-urusan teknis kerumah tanggaan;

7.4. Tergugat tidak mau mengisolasi diri secara mandiri setelah kontak erat dengan rekan kerja yang terpapar Covid-19 pada tanggal 28 Juni 2021 bahkan mengajak penggugat dan anak untuk tetap tidur sekamar dengan kondisi anak yang pada saat itu lagi sakit;

7.5. Tergugat dinyatakan positif Covid-19 keesokan harinya pada tanggal 29 Juni 2021, Tergugat tetap menginginkan Penggugat tinggal serumah sedangkan Tergugat tidak mematuhi protokol Covid dan tidak mau mengisolasi diri secara mandiri di salah satu ruangan rumah.

7.6. Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mengurus Tergugat yang sedang terpapar corona, padahal Penggugat telah melakukan kewajiban sebagai seorang istri dengan menyiapkan semua perlengkapan kebutuhan makanan, vitamin dan obat-obatan;

7.7 Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kedua orang tua Penggugat dan mengancam akan melaporkan orang tua Penggugat karena dianggap menculik anaknya (wa terlampir);

7.8 Tergugat telah membeberkan rahasia rumah tangga kepada atasan dan teman-teman di kantor Penggugat dengan mengatakan Penggugat lari dari tanggung jawab sebagai istri;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2021 hingga sekarang selama lebih kurang sebulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 3 dari 9 hal.



pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciputat Kota Tangerang Selatan;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat terus menuduh bahwa keretakan rumah tangga diakibatkan oleh campur tangan orang tua Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat Mencairkan deposito milik Penggugat pada bulan april 2021 dikarenakan Tergugat meminjam uang tabungan Penggugat tersebut untuk mengganti mobil lama yang sudah tidak layak pakai. Penggugat mentransfer uang tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via mobile banking dari rekening bank BJB Penggugat ke rekening bank BCA Tergugat pada tanggal 8 dan 9 Juni 2021;
12. Bahwa hingga saat perselisihan terakhir pada tanggal 29 Juni 2021, Tergugat tidak kunjung membeli mobil baru seperti yang dijanjikan;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah). Oleh karena itu Penggugat

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 4 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/ mandiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ktua Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 3.1 Uang Tabungan hasil kerja Penggugat dari sebeum menikah yang ditransfer melalui rekening bank BJB Penggugat ke rekening BCA Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,00,- ( lima puluh juta rupiah) bukti terlampir);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,00,- ( li ma belas juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk menahan Akta cerai atas nama tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesaaaar 10 (sepuluh) sampai

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 5 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan perturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon puusan yang seadil-adilnya;  
( ex aequo et bono)

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa dirinya akan mencabut perkaranya mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*; dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 6 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 7 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis , tanggal 19 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **M. Habibullah, S.E.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

**Suwarlan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. Habibullah, S.E.I, M.H**

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 8 dari 9 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan,PNBP	:	Rp	245.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah		Rp	345.000,00
		(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Penetapan Regno. 470/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 9 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)